

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

BELANJA SUB KEGIATAN : RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS

NOMOR D P A - OPD : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

KODE KEGIATAN : 1.06.05.1.02.02

PENGELOLA KEGIATAN : BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

LOKASI : KOTA PADANG

PELAKSANAAN : MINGGU I (PERTAMA) BULAN MARET 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PERLINDUNGAN DAN JAMAINAN SOSIAL
KEGIATAN	: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN	: RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS
PELAKSANA	: BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial"*.

Permasalahan data fakir miskin dan orang tidak mampu saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, salah satu permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak padannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), orang yang sudah meninggal/pindah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan **RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS**. Berdasarkan Permensos R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS, maka DTKS merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga harus dikelola secara baik.

3. NAMA KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

penyelenggaraan kegiatan **RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tersebut telah valid berdasarkan hasil pemadanan NIK dengan Dinas Dukcapil masing-masing daerah serta guna mendapatkan data yang mutakhir, sehingga penyaluran bantuan yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial tepat sasaran.

b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan **RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** ini adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu benar-benar valid dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga akan mendapatkan data yang dengan baik, akurat dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS.

5. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah para operator / petugas data pada tingkat Nagari/Desa/Kelurahan dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 70 orang.

6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan **RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** direncanakan di Kota Padang dengan jumlah Peserta 70 orang untuk 19 Kab/Kota :

- a. Kota Padang
- b. Kota Pariaman
- c. Kota Padang Panjang
- d. Kota Bukittinggi
- e. Kota Payakumbuh
- f. Kota Sawahlunto
- g. Kota Solok
- h. Kabupaten Padang Pariaman
- i. Kabupaten Pesisir Selatan
- j. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- k. Kabupaten Tanah Datar
- l. Kabupaten Solok
- m. Kabupaten Agam
- n. Kabupaten Sijunjung
- o. Kabupaten Lima Puluh Kota
- p. Kabupaten Pasaman
- q. Kabupaten Pasaman Barat
- r. Kabupaten Solok Selatan
- s. Kabupaten Dharmasraya

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan **RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** direncanakan pada Minggu I (Pertama) bulan Maret 2023.

8. NARASUMBER

Narasumber direncanakan dari :

- Dinas Sosial Provinsi
- Dinas Dukcapil Provinsi
- Petugas SIKS-NG Pusat (Pusdatin)

9. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik melalui surat maupun secara lisan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Rakor.
- c. Menentukan narasumber, moderator dan panitia penyelenggara.
- d. Menentukan peserta Rakor.
- e. Membuat silabi/kurikulum untuk materi pelatihan sebagai panduan bagi narasumber.
- f. Membuat surat undangan bagi peserta dan nara sumber.
- g. Melaksanakan pelatihan dan melaporkan kegiatan.

10. MATERI

- Pematangan data dengan NIK Dukcapil
- Usulan dan penetapan DTKS menurut Permensos 150 tahun 2022
- Program Verval DTKS Kab/Kota

11. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan berupa pendekatan andragogi yang dikembangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang bersifat partisipatif, yaitu berupa :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab

12. BIAYA

Seluruh kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program Perlindungan dan Jaminan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan biaya sebesar *Rp.50.041.800-* (*Lima puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah*)

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Rapat Koordinasi Petugas verifikasi dan validasi DTKS ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

Mengetahui :
Penguasa Anggaran

Arry Yuswaniri, S.KM.M.KM
NIP. 197508101999031006

Padang, Februari 2023

Rajab 1444 H

PPTK



Ir. Yusrizal Chan, M.Kom
NIP. 196706271998031004